



Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pekerja Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Desa Kota Bangun, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan)

Nur Hayaty

Program Studi Hukum Keluarga Islam, IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

*Corresponding Author : nurhayatyimoet19@gmail.com

ABSTRAC

The main problem in this study are how the fact about underage workers in kota bangun village and how the prespective of the children protection law in article 76I for underage workers in kota bangun villages. this study aims to find out the facts that have happened to works in the age of the elderly and to find out perspective of the cildren protection law in article 76I for underage workers in kota bangun villages. Qualitative description research type. the research subject were underageworkers and their parents. Data collection technicques used participant observation. there are 5 underage workers working in the informal sector who lose their education rights and work more then 3 hours an a day with and without receive wages. the perspective of the child protction law in article 76I provides a ban on exploitation of children but employer place them to do work and there are not sanction for employers. The implementation of the child protction law in article 76I has not been not realized properly so there is no legal protection for underage workers. The role of the government, law enforcement provides information to parents as entrepreureurs related child protection. The author hopes to underage work

Key word: underage work, the child protction law

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dari Allah swt. yang harus kita jaga dan kita didik sesuai dengan ajaran agama karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi agar anak dapat melanjutkan perjuangan misi agama dan misi negara. Harapan akan kehidupan berbangsa dan beragama di masa depan yang lebih sejahtera bertumpu di pundak anak.

Pemerintah, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab atas perlindungan hak-hak anak karena anak sebagai golongan rentan yang memerlukan perlindungan secara khusus agar anak dapat berkembang sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.

Namun, fakta-fakta di lapangan menunjukkan betapa banyak anak yang kehilangan hak-haknya seperti hak memperoleh pendidikan, pengajaran, tumbuh dan berkembang serta perlindungan hukum dari segala jenis tindak kejahatan, hal ini sering terjadi pada pekerja di bawah umur, faktor kemiskinan adalah penyebab utama yang mendorong orang tua untuk mengikut sertakan anak-anaknya dalam kegiatan ekonomi demi menopang perekonomian keluarga, pekerjaan yang dilakukan oleh anak tidak terbatas pada pekerjaan rumah tangga saja tetapi juga melakukan pekerjaan upahan.¹ Orang tua yang mempekerjakan anaknya untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga juga dipengaruhi oleh faktor rendahnya pendidikan orang tua, sehingga orang tua tidak mengetahui adanya larangan mempekerjakan anak menurut Undang-Undang.

Berbagai studi tentang pekerja di bawah umur di Indonesia dan di Negara-Negara lain membuktikan bahwa dalam berbagai hal para pekerja di bawah umur menghadapi kondisi yang tidak menguntungkan, diantaranya:

- a. Upah minim
- b. Jam kerja panjang
- c. Kehilangan masa anak-anak
- d. Terhambatnya proses tumbuh kembang
- e. Terganggunya kesehatan fisik dan mental
- f. Kehilangan rasa percaya diri dalam pergaulan
- g. Rentan terhadap tindakan diskriminatif, eksploitasi dan penganiayaan
- h. Rawan mengalami kecelakaan kerja

¹Tadjuddin Noer Effendi, *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja Dan Kemiskinan*, Cet. ke-4 (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2001), h. 56.

- i. Terancam kehilangan masa depan yang cerah karena tidak berpendidikan
- j. Kehilangan akses dan kesempatan untuk mengembangkan diri baik fisik, mental dan intelektual secara optimal.²

Oleh sebab itu anak memerlukan perlindungan hukum, karena selain merupakan aset keluarga, anak juga sebagai aset Bangsa yang perlu dilindungi hak-haknya. Perlindungan anak ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Agama Islam juga telah menetapkan garis besar untuk tidak membiarkan pemeluknya mencari harta sesuka hatinya, melainkan diadakan garis penentuan, mana yang dibolehkan menurut hukum Islam dan mana yang tidak diperbolehkan. Bahwa segala jalan dan cara untuk memperoleh harta, jika dilakukan dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka antara kedua belah pihak dan mendapat manfaat satu dengan yang lain serta menurut keadilan maka terdapat keridhoan Allah swt.

Potret pekerja di bawah umur yang bekerja pada sektor formal dan informal merupakan suatu cerminan kemiskinan baik secara ekonomi maupun pendidikan. Anak-anak tidak dapat melanjutkan sekolah karena biaya pendidikan yang relatif mahal menyebabkan banyak anak putus sekolah dan menjadi pekerja di bawah umur untuk membantu keluarga dalam pemenuhan perkonomian keluarga.

Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan larangan kepada pengusaha untuk mempekerjakan anak di bawah umur dalam melakukan pekerjaan berat.³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga memberikan larangan untuk melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak. Larangan tersebut dipertegas dengan adanya sanksi bagi setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut.⁴

Hasil sensus tahun 2011-2014 menunjukkan jumlah pekerja di bawah umur di Indonesia yang terdiri dari semua pekerja di bawah umur yang berusia 10–12 tahun tanpa memperhatikan jam kerja dan pekerja di bawah umur berusia 13–14 tahun yang bekerja lebih dari 15 jam dalam satu minggu serta pekerja di bawah umur usia 15–17 tahun yang bekerja lebih dari 40 jam dalam satu minggu. terjadi penurunan jumlah pekerja di bawah umur di

²Indrasari Tjandraningsih, *Pemberdayaan Pekerja Anak Studi Mengenai Pendampingan pekerja Anak*, Cet. ke-3 (Bandung: Yayasan Akatiga, 2003), h. 7.

³RI Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2012 tentang Ketenagakerjaan, Cet. ke-1 (Bandung: Citra Umbara, 2012), h. 30.

⁴RI Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas RI Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2015), h. 41.

Indonesia setiap tahun namun kemajuan yang terjadi masih terlalu lamban dalam usaha penghapusan pekerja di bawah umur di masa mendatang, perlu adanya langkah-langkah yang lebih substantif di segala tingkatan. Selanjutnya, berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa proporsi anak laki-laki yang bekerja lebih banyak dibandingkan perempuan, hal ini dikarenakan pandangan orang tua mengenai anak laki-laki mempunyai fisik lebih kuat, ikut bertanggung jawab secara ekonomi terhadap keluarga dan bekerja merupakan tugas laki-laki.

Dinas tenaga kerja dan transmigrasi di Konawe Selatan tidak menyediakan data mengenai pekerja di bawah umur yang berusia di bawah 15 tahun, menurut Budi Yulianto Silondak terdapat pekerja di bawah umur berusia 15-18 tahun yang terdaftar pada dinas tenaga kerja dan transmigrasi di Konawe Selatan dalam lima tahun terakhir berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa terdapat 540 atau 68% pekerja di bawah umur berjenis kelamin laki-laki dan 174 atau 32% pekerja di bawah umur berjenis kelamin perempuan. Jumlah pekerja di bawah umur tersebut terdiri dari angkatan kerja yang meliputi bekerja dan mencari kerja.

Kasus pekerja di bawah umur di Desa Kota Bangun, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, perlu diperhatikan dengan serius, beberapa anak di bawah umur bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sedangkan hak-haknya terabaikan, terlebih lagi hak untuk mendapatkan pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan di usia sekolah saat ini karena anak merupakan generasi penerus yang harus dibekali dengan ilmu pengetahuan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.

Beberapa anak di bawah umur di Desa Kota Bangun, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, bekerja pada sektor informal. Permasalahan pekerja di bawah umur yang cukup memprihatinkan ini terkait dengan masalah perekonomian keluarga dan kurangnya pengetahuan orang tua terhadap Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang menyebabkan orang tua mengikut sertakan anaknya dalam kegiatan ekonomi untuk memenuhi perekonomian keluarga. Pada awalnya pekerja di bawah umur di Desa Kota Bangun bersekolah kemudian orang tuanya menyuruh mereka untuk berhenti sekolah dan membantu kegiatan perekonomian keluarga yaitu dengan cara berdagang.

Mayoritas masyarakat Desa Kota Bangun adalah pendatang dari berbagai daerah di Pulau Sulawesi maupun dari luar Pulau Sulawesi, hal ini yang menyebabkan persaingan di bidang ekonomi semakin ketat dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan, sedangkan kebutuhan semakin meningkat dan mendesak, hal ini yang menyebabkan orang tua tidak mampu lagi membiayai pendidikan anak-anaknya sehingga anak-anak putus sekolah

kemudian mereka bekerja pada sektor informal. Maka muncul pekerja di bawah umur di Desa Kota Bangun, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan yang dialami oleh pekerja di bawah umur dengan memberikan sebuah judul “*Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pekerja Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Desa Kota Bangun, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan)*”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian berdasarkan bentuk dari analisisnya adalah penelitian kualitatif. penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan lebih menekankan pada kekuatan analisis data pada sumber-sumber data yang ada.⁵ pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasuisik-yuridis yakni kasus-kasus pekerja anak dibawah umur menurut Undang-Undang yang berlaku.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Anak Di Bawah Umur

Undang-undang telah mengatur batas usia anak yang dikategorikan sebagai anak di bawah umur, namun batas usia anak yang digolongkan sebagai anak di bawah umur menurut Undang-undang tidak seragam, karena dilatar belakangi oleh maksud dan tujuan masing-masing Undang-Undang itu sendiri.

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Batas usia anak yang dikatakan sebagai anak di bawah umur adalah anak yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk yang masih di dalam kandungan.⁶ sejak masih dalam kandungan anak berhak mendapatkan perlindungan.

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan senada dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dalam memberikan batasan usia bagi anak di bawah umur adalah maksimal 18 (delapan belas) tahun.⁷

⁵Soejono Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapannya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 14.

⁶RI Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, h.3.

⁷RI Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2012 tentang Ketenagakerjaan, h. 3

Hak-hak anak adalah berbagai kebutuhan dasar yang seharusnya diperoleh anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak, baik yang mencakup hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya anak.

Pekerja Di Bawah Umur

Pekerja di bawah umur adalah setiap anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun baik laki-laki maupun perempuan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi yang dapat mengganggu atau menghambat proses tumbuh kembang dan membahayakan bagi kesehatan fisik dan mental anak.

pekerja di bawah umur di Indonesia tidak mendapatkan perlindungan dan hak mereka sebagaimana mestinya, diantaranya:

- a. Pekerja di bawah umur pada umumnya bekerja lebih dari 3 jam dalam 1 hari. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan yang melarang anak bekerja lebih dari 3 jam dalam 1 hari.
- b. Pekerja di bawah umur tidak mendapatkan pendidikan di bangku sekolah. Jika dipandang dari sudut pendidikan, anak masih harus bersekolah sekurang-kurangnya sampai umur 14 tahun yaitu setelah Sekolah Menengah Pertama.⁸
- c. Kesehatan dan keselamatan kerja pekerja di bawah umur terabaikan. Pekerja di bawah umur pada umumnya tidak diberikan jaminan sosial dalam bentuk apapun oleh pengusaha yang mempekerjakannya selama mereka bekerja baik itu jaminan kesehatan maupun jaminan keselamatan kerja. Orang tua yang mempekerjakan anaknya hanya menjalankan peran sebagai orang tua pada umumnya yaitu memberi makan dan memberikan mereka rumah untuk berteduh.
- d. Menerima upah yang tidak sesuai dengan hasil kerja mereka (murah). Para pengusaha yang mempekerjakan anak di bawah umur bertujuan menekan biaya pengeluaran untuk upah dengan jalan mempekerjakan anak di bawah umur.

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Bawah Umur Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Proses perlindungan hukum merupakan upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak anak, khususnya terhadap pekerja di bawah umur. Perlindungan hukum bagi pekerja di bawah umur dijelaskan dalam Pasal 76I dan 88 yang berbunyi sebagai berikut:

⁸Imam Supomo, *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Buruh)*, Edisi Revisi (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003), h 31.

Pasal 76I

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

Upaya pemerintah dalam melindungi pekerja di bawah umur lebih lanjut adalah dengan penerapan hukuman atau sanksi bagi setiap bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 88 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal tersebut di atas menunjukkan adanya sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak eksploitasi terhadap anak hal itu sesuai dengan hukum islam yang menerapkan hukuman terhadap pelaku *jarimah*.

Hukum Islam menjadi bagian yang penting dan integral dalam perkembangan hukum nasional di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari proses legislasi hukum positif di Indonesia yang berlandaskan kepada nilai-nilai dasar yang telah tertuang di dalam hukum Islam sehingga secara materil hukum positif tersebut menggabungkan antara nilai-nilai hukum positif dan nilai-nilai moral agama sebagai kekuatan di dalamnya, hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pancasila pada sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kalimat tersebut memberikan makna yang tunggal bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berbasis kepada nilai-nilai agama yang diintegrasikan kepada hukum positif di Indonesia. Hal ini menjadi gambaran bahwa hukum positif di Indonesia terbentuk dari hukum Islam.

PENUTUP

Fakta yang terjadi pada pekerja di bawah umur di Desa Kota Bangun, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan adalah terdapat 5 pekerja di bawah umur di Desa Kota Bangun yang bekerja pada sektor informal yang kehilangan hak pendidikannya dan bekerja di luar kapasitas dengan dan tidak menerima upah.

Perspektif Undang-Undang Nomor 35 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 76I terhadap pekerja di bawah umur di Desa Kota Bangun, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan bahwa kasus pekerja di bawah umur di Desa Kota Bangun bertentangan dengan

Nur Hayaty 2019, Perspektif Undang-Undang ...

Undang-Undang Nomor 35 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 76I yang memberikan larangan untuk menempatkan dan membiarkan anak bekerja namun tidak ada sanksi tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja di bawah umur di Desa Kota Bangun yang telah menempatkan dan membiarkan anak di bawah umur untuk melakukan pekerjaan. Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Pasal 76I tidak terealisasi dengan baik di Desa Kota Bangun. Hal itu menunjukkan bahwa tidak ada perlindungan hukum bagi pekerja di bawah umur di Desa Kota Bangun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Soejono. *Metodologi Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapannya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Ananta, Aris. *Pekerja Anak Di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004
- Noer Effendi, Tadjuddin. *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja Dan Kemiskinan*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2001
- RI Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2012 tentang Ketenagakerjaan*, Cet. ke-1, Bandung: Citra Umbara, 2012
- RI Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas RI Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* , Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2015
- Silondak, Budi Yulianto. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Konawe Selatan, *Wawancara*, Andoolo, 19 Juli 2016.
- Soeaidy, Sholeh. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001
- Supomo, Imam. *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Buruh)*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003.
- Tjandraningsih, Indrasari. *Pemberdayaan Pekerja Anak Studi Mengenai Pendampingan pekerja Anak*, Cet. ke-3, Bandung: Yayasan Akatiga, 2003